



BERITA ACARA PERSIDANGAN
Nomor 91/Pdt.P/2022/PNBgl

Persidangan umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. S. Parman no 5 Padang Jati dan Dewa Kota Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon sebagai berikut :

Nama : **FERI IRAWAN;**
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 13 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Lestari 5 No.21 Rt.14 Rw.03, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
Email : ferrigler@gmail.com

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Susunan persidangan:

- Edi Sanjala Lase, S.H : Hakim Tunggal;
- Sukasih, S.H : Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;

Selanjutnya Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan;

Pemohon hadir didepan persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Berita Acara Sidang Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bgl



Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama RAYHAN TRYALVARIZY IRAWAN lahir di Bengkulu tanggal 15 April 2005 anak ketiga laki-laki dari suami-istri : FERRI IRAWAN dan MEGAWATI, menjadi nama RAYHAN TRYALVARIZY IRAWAN lahir di Bengkulu tanggal 15 April 2005 anak ketiga laki-laki dari suami-istri : FERRI IRAWAN dan MEGAWATI dan membenarkan surat permohonannya yang diperlihatkan oleh Hakim;

Selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon di depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa menyatakan tidak ada perubahan permohonan tersebut;

Selanjutnya atas ijin Hakim, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti kepada Hakim di depan persidangan, berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Feri Irawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Feri Irawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1381/Um/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu atas nama Rayhan Tryalvarizy Irawan, diberi tanda P-4;
Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 420/259/SDN75/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu atas nama Rayhan Tryalvarizy Irawan, diberi tanda P-5;



Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 1135/MTs.07.20/PP.00.5/08/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu;

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Swasta Pembangunan Kota Bengkulu atas nama Feri Irawan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/02/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan TelukSegara Kota Bengkulu, diberi tanda P-7;

Selanjutnya Hakim meneliti surat-surat bukti tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sudah diberti materai secukupnya dan cocok, dan diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7;

Selanjutnya atas ijin Hakim, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan.

Kemudian dipanggil masuk ke ruang persidangan saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim tentang identitasnya mengaku sebagai berikut :

Nama Lengkap : MASRINI
Tempat /Tanggal Lahir : Sibolga, 18 Maret 1971;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Jalan Lestari 6 No. 23 Rt/Rw 014/003 Kel.
Desa kandang Kec. Kampung Melayu Kota
Bengkulu;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan ia bersedia menjadi saksi dalam persidangan perkara permohonan ini;

Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut cara agamanya (Islam) bahwa saksi akan menerangkan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya.



Atas pertanyaan Hakim, saksi menjawab dan menerangkan sebagai berikut :

Hakim kepada saksi ke-1 Junaida;

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Ya, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Apakah saksi tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan ini?

Ya, saksi tahu dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan untuk memberikan keterangan dimana Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon;

Sepengetahuan saksi apakah Pemohon sudah menikah dan memiliki anak?

Ya, sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Megawati dan telah memiliki 3(tiga) orang anak;

Saksi tahu nama anak ketiga pemohon ?

Setahu saksi, anak ketiga Pemohon diberi nama Rayhan Tryalvarizy Irawan;

Setahu saksi apakah anak ketiga pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ?

Ya, benar Rayhan Tryalvarizy Irawan telah memiliki Kutipan Akta kelahiran;

Sepengetahuan saksi apa yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ?

Sepengetahuan saksi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon tertulis nama Rayhan Tryalvarizy Irawan anak ketiga laki-laki dari suami-istri : Ferri Irawan dan Megawati;



Setahu saksi dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti KTP, KK, Kutipan Akta Nikah siapa nama Pemohon ?

Setahu saksi dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti KTP, KK, Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah Feri Irawan;

Setahu saksi kenapa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon ?

Sepengetahuan saksi Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Anak Ketiga Pemohon;

Apa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon ?

Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon agar sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Setahu saksi apakah pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan permohonan pemohon ?

Serahu saksi, keluarga tidak keberatan dengan perubahan/perbaikan nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Selanjutnya atas ijin Hakim, menghadapkan saksi ke-2 kedepan persidangan, dan atas pertanyaan Hakim tentang Identitasnya, saksi menjawab dan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagai berikut :

Nama Lengkap : Junaida ;

Tempat /Tanggal Lahir : Bengkulu, 01 Januari 1973



Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Lestari 6 No. 23 Rt/Rw 014/003 Kel.
Desa kandang Kec. Kampung Melayu Kota
Bengkulu

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan ia bersedia menjadi saksi dalam persidangan perkara pemohon ini;

Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut cara agamanya (Islam) bahwa saksi akan menerangkan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menjawab dan menerangkan sebagai berikut :

Hakim kepada saksi ke-2Masrini;

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Ya, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Apakah saksi tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan ini?

Ya,saksi tahu dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan untuk memberikan keterangan dimana Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon;

Sepengetahuan saksi apakah Pemohon sudah menikah dan memiliki anak?

Ya, sepengetahuan saksi Pemohontelah menikah dengan Megawati dan telah memiliki 3(tiga) orang anak;

Saksi tahu nama anak ketiga pemohon ?

Setahu saksi, anak ketiga Pemohon diberi nama Rayhan Tryalvarizy Irawan;

Halaman 6 dari 11halaman Berita Acara Sidang Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bgl



Setahu saksi apakah anak ketiga pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ?

Ya, benar Rayhan Tryalvarizy Irawan telah memiliki Kutipan Akta kelahiran;

Sepengetahuan saksi apa yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ?

Sepengetahuan saksi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon tertulis nama Rayhan Tryalvarizy Irawan anak ketiga laki-laki dari suami-istri : Ferri Irawan dan Megawati;

Setahu saksi siapa nama Pemohon ?

Setahu saksi dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti KTP, KK, Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah Feri Irawan;

Setahu saksi kenapa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon ?

Sepengetahuan saksi Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Anak Ketiga Pemohon;

Apa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon ?

Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon agar sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Setahu saksi apakah pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan permohonan pemohon ?

Serahu saksi, keluarga tidak keberatan dengan perubahan/perbaikan nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman Berita Acara Sidang Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bgl



Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab sudah cukup dengan saksi yang dihadirkan;

Sehubungan Pemohon sudah cukup dengan saksi-saksinya selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab sebagai berikut :

Apakah anak ketiga Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran?

Ya, anak ketiga Pemohon bernama Rayhan Tryalvarizy Irawantelah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1381/Um/2005 tanggal 25 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Apa yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga pemohon?

Dalam Kutipan Akte kelahiran Nomor : 1381/Um/2005 tanggal 25 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu nama anak ketiga pemohon tertulis Rayhan Tryalvarizy Irawan anak ketiga laki-laki dari suami-istri : Ferri Irawan dan Megawati;

Apa yang tertulis dalam dokumen yang dimiliki Pemohon?

Dalam dokumen Pemohon tersebut seperti KTP, KK, Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah Feri Irawan;

Apa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ?

Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen anak ketiga Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak ketiga Pemohon tersebut;

Selain itu ?

Halaman 8 dari 11 halaman Berita Acara Sidang Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bgl



Untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama Ayah anak ketiga Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut;

Apakah sangat diperlukan ?

Ya, sangat diperlukan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa tidak ada lagi yang akan dikemukakan lagi dipersidangan ini dan Pemohon mohon Penetapan;

Hakim menyatakan bahwa oleh karena Pemohon mohon Penetapan dalam permohonan ini, selanjutnya untuk memberi kesempatan Hakim Menyusun Penetapan maka siding ditunda pada hari SENIN tanggal 26 September 2022 pikul 09.30 wib dengan perintah agar Pemohon hadir Kembali pada siding berikutnya tanpa dipanggil lagi;

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim Tunggal tersebut;

Demikianlah Berita Acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut;

Sukasih, S.H

Edi Sanjaya Lase, S.H



BERITA ACARA PERSIDANGAN LANJUTAN

Nomor 91/Pdt.P/2022/PNBgl

Persidangan umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. S. Parman no 5 Padang Jati Dewa Kota Bengkulu pada hari SENIN tanggal 26 September 2022 dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon sebagai berikut :

Nama : **FERI IRAWAN;**
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 13 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Lestari 5 No.21 Rt.14 Rw.03, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
Email : ferriglerr@gmail.com

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Susunan persidangan sama dengan siding yang lalu:

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;

Selanjutnya Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan;

Pemohon hadir di depan persidangan;

Hakim menjelaskan bahwa sesuai dengan persidangan minggu yang lalu maka acara persidangan hari ini adalah pembacaan penetapan, untuk itu agar Pemohon mendengarkan dengan baik-baik;

Halaman 10 dari 11 halaman Berita Acara Sidang Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bgl



Selanjutnya Hakim membacakan Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bgl tanggal 27 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan dan memberikan izin penggantian nama Ayah anak ketiga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1381/Um/2005 tanggal 25 April 2005 yang semula bernama RAYHAN TRYALVARIZY IRAWAN lahir di Bengkulu tanggal 15 April 2005 anak ketiga laki-laki dari suami-istri : FERRI IRAWAN dan MEGAWATI, menjadi nama RAYHAN TRYALVARIZY IRAWAN lahir di Bengkulu tanggal 15 April 2005 anak ketiga laki-laki dari suami-istri : FERRI IRAWAN dan MEGAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Ayah anak ketiga Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk membuat Pencatatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAYHAN TRYALVARIZY IRAWAN lahir di Bengkulu tanggal 15 April 2005 anak ketiga laki-laki dari suami-istri : FERRI IRAWAN dan MEGAWATI sesuai dengan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerima Penetapan tersebut.

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim Tunggal tersebut;

Demikianlah Berita Acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut;

Halaman 11 dari 11 halaman Berita Acara Sidang Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bgl



Sukasih, S.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Halaman 12 dari 11halaman Berita Acara Sidang Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)